

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (ENDAH, 2018). Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat (5) tentang Desa, menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa sebagai berikut:

1. Wilayah

Pengertian wilayah adalah suatu letak geografis suatu desa yang dalam hal ini desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintahan desa.

2. Penduduk

Pengertian penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Dalam hal untuk dapat disebut sebagai suatu daerah atau desa harus mempunyai 750 jiwa atau 75 kepala keluarga.

3. Pemerintah

Pemerintah berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa, segala kegiatan yang dilakukan di desa tersebut dalam hal ini di koordinir oleh Kepala Desa.

2.2 Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11, yang mana dana desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. Dana desa berdasarkan PP No. 60

Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindah buku Dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pemberantasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan. Masyarakat Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan

sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDes dan RKPD.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa berbagi menjadi 2 tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa.

2.2.2 Tujuan Dana Desa

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Dana Desa adalah :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.2.3 Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.
 - b) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.
 - c) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa.
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani.
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa.
 - d) Pembangunan energi baru dan terbarukan.
 - e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 - f) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
 - g) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Thomas (2013), pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian sekelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan Dana Desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Pengelolaan dana desa yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pemerintah Desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Program pembangunan tahunan Desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa

(RPJMDesa), dimana RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih, Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa, RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, kemudian rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Paling lambat bulan Oktober tahun berjalan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati.
- b) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati/walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, jika Bupati/Walikota dalam waktu yang ditentukan tidak memberikan hasil

evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Namun jika Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- d) Apabila evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/walikota. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, setelah pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa yang dimaksud.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa dilarang melakukan

pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- e. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- f. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak

boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas: Surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

- g. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- h. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :
 - 1) Buku kas umum;
 - 2) Buku kas pembantu pajak; dan
 - 3) Buku Bank.

4. Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa :
 - 1. Laporan semester pertama.
 - 2. Laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester

akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :
 1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 2. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 3. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

- e. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan dana desa dengan PSAP Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban Keuangan Desa. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai,

Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

a. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

c. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.5 Efektivitas

Mahmudi (2009:86), menyatakan bahwa Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, berarti semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Untuk itu dalam melihat pencapaian efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja menggunakan rumus Rasio Efektivitas, berikut rumus rasio efektivitas :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Efektivitas Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	60%

Sumber : Mahmudi (2009)

Kemampuan pemerintah dikategorikan jikalau, rasio efektivitas tinggi, maka sama halnya semakin baik kinerja pemerintahan daerah/desa.

2.6 Pembangunan Infrastruktur

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh

pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan fisik/infrastruktur dapat di artikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan kearah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat di lihat secara kongkrit dan nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk. Pembangunan infrastruktur desa merupakan program pembangunan infrastruktur pedesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian desa.

2.6.1 Tujuan Pembangunan Infrastruktur

Disamping itu tujuan pembangunan infrastruktur Desa berbasis masyarakat adalah :

1. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hamper miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur Desa di wilayah pedesaan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur Desa.

3. Meningkatkan peran aktif seluruh masyarakat Desa, dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan di Desa.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa yang kuat, mengakar, dan terpercaya.
5. Meningkatkan sinergi masyarakat Desa, pemerintah Desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Wahyudin (2015:10) membangun Desa dalam kerangka Desa membangun harus dimulai dari proses perencanaan Desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Dalam konteks desa membangun kewenangan lokal berskala Desa telah diatur melalui Permendes PDTT No.1 tahun 2015 bahwa kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal desa.
- c) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa.

- d) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten / kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa.
- e) Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Novianti Ruru (2022)	Analisis penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa.(studi kasus desa suwaan kecamatan kalawat kabupaten minahasa utara).	Kualitatif deskriptif yaitu pada data yang dikumpulkan berupa kata-kata/gambar.	Secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada desa suwaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan.
2	M.Yusuf (2020)	Analisis pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan mare kabupaten bone.	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif deskriptif.	Secara umum hasil dari tujuan alokasi dana desa sudah tercapai,namun harus bertahap.
3	Vanti Damar .I. (2021)	Efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan	Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dengan data yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dana desa pada Desa Humbia Tahun Anggaran 2015-2018 berada dalam kategori

		masyarakat di desa Himbia kecamatan tagulandang selatan	digunakan berdasar pada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.	sangat efektif karena mencapai tingkat efektivitas lebih dari 100% sedangkan pada tahun anggaran 2019-2020 efektivitas dana desa mencapai 100% dan dapat dikategorikan efektif.
4	Putri Nadira (2020)	Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di kecamatan karau kuala kabupaten barito selatan	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa oleh pemerintah desa salat baru atau pemerintah desa babai masih cukup efektif bagi masyarakat desa karena semua program pembangunan yang dilaksanakan merupakan pendapat atau gagasan dari desa.
5	Wisnu (2022)	Analisis Efektivitas dan Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyuma	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.	Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dan pembangunan jalan usaha tani di Desa Pliken telah tepat waktu, tepat sasaran dan telah tercapai tujuan. Dampak pembangunan jalan usaha tani di Desa Pliken terhadap perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yakni dapat mengurangi biaya hasil panennya

				sehingga pendapatan yang diperoleh petani meningkat sedangkan dampak bantuan langsung tunai dana desa terhadap perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yaitu membantu kebutuhan sehari-hari selama masa covid-19 namun terjadi fenomena kecemburuan sosial karena bantuan yang diberikan terbatas untuk sebagian masyarakat miskin saja.
--	--	--	--	---

Sumber : Data diolah, 2023

2.8 Kerangka Berpikir

Desa Naisau adalah salah satu desa di Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka yang desanya terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang menerima dana desa yang sangat besar. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan seperti Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dana desa pada bidang infrastruktur harus dikelola secara efektif untuk pembangunan desa demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian kerangka pikir yang dapat dibangun untuk tujuan penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

